BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisikan teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk pelaksanaan penelitian bagi topik penelitian yang membahas mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak, Penagihan Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21.

2.1.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

2.1.1.1 Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:183) definisi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah besarnya penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenakan pajak. Sedangkan menurut Hidayat Amir & Fithra Faisal Hastiadi (2016:184) definisi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batas penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenakan pajak.

Berdasarkan beberapa definisi Penghasilan Tidak Kena Pajak diatas dapat dikatakan bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan besarnya penghasilan tertentu atau batasan penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dikenakan pajak. Dengan kata lain apabila wajib pajak mempunyai penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka wajib pajak tersebut tidak akan dikenakan pajak penghasilan.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tanggal 1 Januari 2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memuat besarnya perubahan PTKP yang telah disesuaikan menjadi sebagai berikut:

1) Rp. 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi
2) Rp. 4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
3) Rp. 54.000.000 untuk seorang istri yang penghasilan di gabung dengan suami
4) Rp. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

2.1.1.2 Tujuan dan Pertimbangan Perubahan Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Menurut Gunadi (2013:42) pertimbangan dari tujuan dan perubahan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah :

1) Besaran PTKP dianggap sebagai representasi dari kebutuhan dasar seseorang meskipun untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan hidup yang bersangkutan masih dinilai kurang.
2) PTKP dapat dijadikan instrument untuk menyaring siapa saja Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tercatat dalam administrasi pajak. Wajib Pajak berpenghasilan diatas PTKP harus menjalankan kewajiban perpajakannya untuk kemudian otoritas pajak mengadministrasikannya.
3) Penggunaan teknis *continuing* dalam penerbitan PTKP dalam UU PPh lebih menjamin keadilan. Dengan menggunakan tipe teknk ini berarti menganggap bahwa semua Wajib Pajak Orang Pribadi, tanpa memperhatikan jumlah penghasilannya, pasti memerlukan *essential living* untuk mempertahankan ekstensinya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan ekualitas dan netralitas sistem PPh, sudah selayaknya mereka juga diberikan PTKP

2.1.1.3 Perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak

Perhitungan PTKP ditentukan menurut keadaan awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Penghitungan PTKP untuk pegawai lama (tahun sebelumnya sudah bekerja di Indonesia) dilakukan dengan melihat keadaan pada awal tahun takwin (1 Januari). Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwin, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan bagian tahun takwin yang bersangkutan (Mardiasmo, 2013:89). Untuk Menghitung besar penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan neto dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (Siti Resmi, 2013:39).

2.1.1.4 Indikator Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:194) Khusus bagi WP Orang Pribadi, untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak harus dikurangi dulu dari penghasilan neto suatu Penghasilan Tidak Kena Pajak, Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak disesuaikan dengan keadaan keluarga menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU PPh.

Sedangkan menurut Hidayat Amir & Fithra Faisal Hastiadi (2016:184) adalah:

> "Ketentuan mengenai PTKP ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36/2008 tentang perubahan ke-empat atas UU Nomor 7/1983 tentang pajak penghasilan. Salah satunya diatur bahwa dalam hal penyesuaian besaran PTKP detetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)."

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa indikator pada variabel X1 atau Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ini adalah Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

2.1.2 Penagihan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) definisi Penagihan Pajak adalah proses yang dilakukan DJP dalam hal memberikan tekanan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Adapun menurut Diaz Priantara (2016:116) Penagihan Pajak adalah :

> **"**Penagihan Pajak merupakan suatu tindakan untuk mendapatkan pelunasan atas semua piutang pajak yang harus di bayar oleh WP atau Penaggung Pajak baik dengan cara lembut atau persuasif dan administratif hingga cara penyitaan dan pelelangan".

Sedangkan menurut Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono (2017:57) definisi Penagihan Pajak Adalah :

> "Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligsus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita".

Berdasarkan dari 3 definisi di atas dapat dikatakan bahwa penagihan pajak adalah tindakan yang dilakukan DJP dalam hal memberikan tekanan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) Penagihan pajak dilakukan secara pasif dan aktif oleh DJP kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan penagihan pasif dan aktif sebagai berikut :

1) Penagihan Pasif

 Penagihan pajak pasif merupakan tindakan yang dilakukan oleh DJP terhadap Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, dan Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar yang harus dilunasi dalam jangka waktu 30 hari. Dalam jangka waktu 30 hari ini DJP hanya menunggu respon dari Wajib Pajak, Sehingga dikatakan penagihan pasif.

2) Penagihan Aktif

 Penagihan Aktif merupakan tindakan DJP dalam melakukan penagihan kepada wajib pajak setelah dilakukan penagihan pasif, dimana wajib pajak tidak melunasi utang pajak yang tercantum pada surat dalam waktu 30 hari.

2.1.2.2 Dasar Penagihan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) Dasar dilakukannya penagihan padak adalah adanya dokumen yang diterbitkan DJP, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak bertambah. Dokumen tersebut dapat berupa :

1. Surat Tagihan Pajak
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
3. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

2.1.2.3 Proses Penagihan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati (2013:70) Dalam melaksanakan penagihan pajak terdapat alur atau waktu pelaksanaan penagihan. Berikut ini merupakan jadwal waktu penagihan pajak yaitu :

a) Tanggal jatuh tempo tidak dibayar
b) 7 hari tanggal jatuh tempo diterbitkan surat teguran.
c) 21 hari dari tanggal surat teguran diterbitkan surat paksa.
d) 2x24 jam dari tanggal surat paksa diterbitkan surat perintah melakukan penyitaan.
e) 14 hari dari tanggal SPMP pemerintah jadwal waktu pelelangan ke kantor lelang negara.
f) 14 hari pemngumuman lelang, pelaksanaan lelang.

2.1.2.4 Indikator Penagihan Pajak

Menurut Diana Sari (2016:263) adalah

> "Direktur Jendral Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan Surat Keputusan Pembetulan"

Sedangkan Menurut Agus Suharsono (2015:178) adalah :

> "Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang KUP mengatur bahwa STP, SKPKB serta SKPKBT dan SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak".

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa indikator yang dapat digunakan pada variabel X2 atau Penagihan Pajak ini adalah Jumlah Penagihan Pajak dengan Surat Tagihan Pajak.

2.1.3 Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2012:46) Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Sedangkan menurut Hidayat Amir dan Fitrah Hastiadi (2016:143) Penerimaan pajak merupakan Kontributor dominan dalam penerimaan negara setiap tahunnya

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yang berkontributor dominan dalam penerimaan negara di setiap tahunnya.

2.1.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2014:74) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Sedangkan menurut Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati (2015:95) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan oleh subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dikatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan oleh subjek pajak atas penghasilannya yang diterima dalam tahun pajak.

2.1.3.3 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) 21

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:91) Pajak Penghasilan 21 adalah pajak yang terutang sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Sedangkan menurut Diana Sari (2014:25) Pajak Penghasilan (PPh) 21 adalah :

> "Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah PPh yang harus di potong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan, maupun pembayaran lainnya, yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, asa dan kegiatan yang dlakukan orang ribadi tersebut"

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat dikatakan bahwa pajak penghasilan (PPh) 21 adalah pajak yang terutang atau pajak penghasilan yang harus di potong oleh pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

2.1.3.4 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa subjek pajak adalah :

1. Orang Pribadi
2. Badan
3. Bentuk Usaha Tetap

Subyek pajak dibedakan menjadi dua yaitu subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri :

1. Subyek Pajak Dalam Negeri Adalah :
 Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari jalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
2. Subyek Pajak Luar Negeri Adalah :
 Orang Pribadi yang tidak bertempat inggal di Indonesia, oorang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan

2.1.3.5 Teori Pemungutan Pajak

Sebagaimana telah diketahui dasar hukum pemungutan pajak terlihat adanya teori-teori yang mendasari hukum pemungutan pajak yang dilakukan Negara (Siti Kurnia Rahayu, 2017:64) yaitu :

1) Teori Asuransi
 Berdasarkan teori asuransi ini Fiskus berwenang memungut pajak dari penduduknya, karena negara dianggap seperti perusahaan asuransi, yang memberikan perlindungan kepada rakyatnya dari segala bentuk ancaman yang akan membuat keselamatan dan keamanan jiwa serta harta bendanya terenggut
2) Teori Kepentingan
 Teori ini menekankan pada keadilan dan keabsahan pemungutan pajak berdasarkan kepada besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara.
3) Teori Bakti
 Teori ini menganjurkan untuk membayar pajak kepada negara dengan tidak mempermasalahkan apa yang menjadi dasar (basic) atau dasar bagi negaranya untuk memungut pajak pada penduduknya.
4) Teori Gaya Pikul
 Keadilan dan kebenaran negara dalam memungut pajak dari warganya didasarka pada kemampuan dan kekuatan setiap pribadi masyarakatnya, dan bukan pada besar kecilnnya kepentingan tiap-tiap penduduk, seperti pada teori kepentingan.
5) Teori Gaya Beli
 Teori ini memandang fungsi pemungutan pajak sebagai suatu cara memanfaatkan gaya beli dari masyarakat untuk kepentingan negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas sosial, ekonomi, pertanahan dan keamanan dengan maksud memberikan rasa adil, aman dan sejahtera bagi masyarakatnya.

2.1.3.6 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:84) mengatakan bahwa :

> "Sasaran utama dari setiap sektor ekonomi adalah bagaimana memperoleh hasil sebesar-besarnya dari sumber-sumber yang terbatas, tidak saja menyangkut barang dan jasa, tapi juga nilai-nilai tidak berwujud yang mempengaruhi kualitas kehidupan dan kepentingan orang banyak. Hal ini berarti bahwa hasil realisasi pungutan pajak pada setiap kemungkinan skala ekonomi baru dianggap efisien untuk dilaksanakan apabila dapat meningkatkan penerimaan pajak paling tidak mencapai jumlah tertentu sesuai perkiraan yang diharapkan".

Menurut Waluyo (2011:2) mengatakan bahwa untuk dapat merealisasikan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dibutuhkan dana yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari pajak. Sedangkan menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010:1) mengatakan bahwa Peranan pajak dalam penerimaan negara semakin besar terbukti dari adanya penerimaan negara yang berasal dari pajak hampir 80%, hal tersebut membawa konsekuensi realisasi penerimaan negara sangat bergantung pada penerimaan dari sektor pajak.

Berdasarkan Pernyataan-Pernyataan di atas yang dapat dikatakan sebagai indikator pada variabel Y atau Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 adalah realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) 21.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Perubahan Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21.

Keterkaitan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:183) adalah Perubahan PTKP yang

menunjukan peningkatan dapat menurunkan Penerimaan Negara dari sektor pajak penghasilan Orang Pribadi.

Sedangkan keterkaitan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan menurut Atep Adya Barata (2011:95) adalah Menghitung pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Penghasilan bruto yang diperoleh wajib pajak terseut selain dikurangi biaya yang boleh dikurangkan juga dikurangi lagi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Pernyataan diatas didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Dimas Andiyanto, Heru Susilo dan Bondan Catur Kurniawan (2014) dengan hasil penelitian yang mengemukakan bahwa :

> "Perubahan (Kenaikan) PTKP mengakibatkan tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Malang Selatan turun, yang terlihat dari realisasi penerimaan tahun 2013 lebih kecil dari pada tahun 2012 dengan penurunan sebesar 10%".

Adapun penelitian yang dilakukan Dina Nafia dan Sunandar (2016) dengan hasil peneltian yang mengemukakan bahwa :

> "Dengan adanya kenaikan pada jumlah penghasilan tidak kena pajak mengakibatkan meningkatnya penerimaan pajak penghasilan ditandai dengan lebih besar penerimaan pajak pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011"

Berdasarkan teori penghubung dan hasil penelitian di atas dapat dikatakan bahwa perubahan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak dapat menurunkan penerimaan negara karena dalam menghitung pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi penghasilan bruto selain dikurangi biaya yang boleh dikurangkan juga, dikurangi lagi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

2.2.2 Pengaruh Realisasi Penagihan Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21.

Keterkaitan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:297) adalah Penagihan pajak baik penagihan secara pasif maupun penagihan secara aktif dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak.

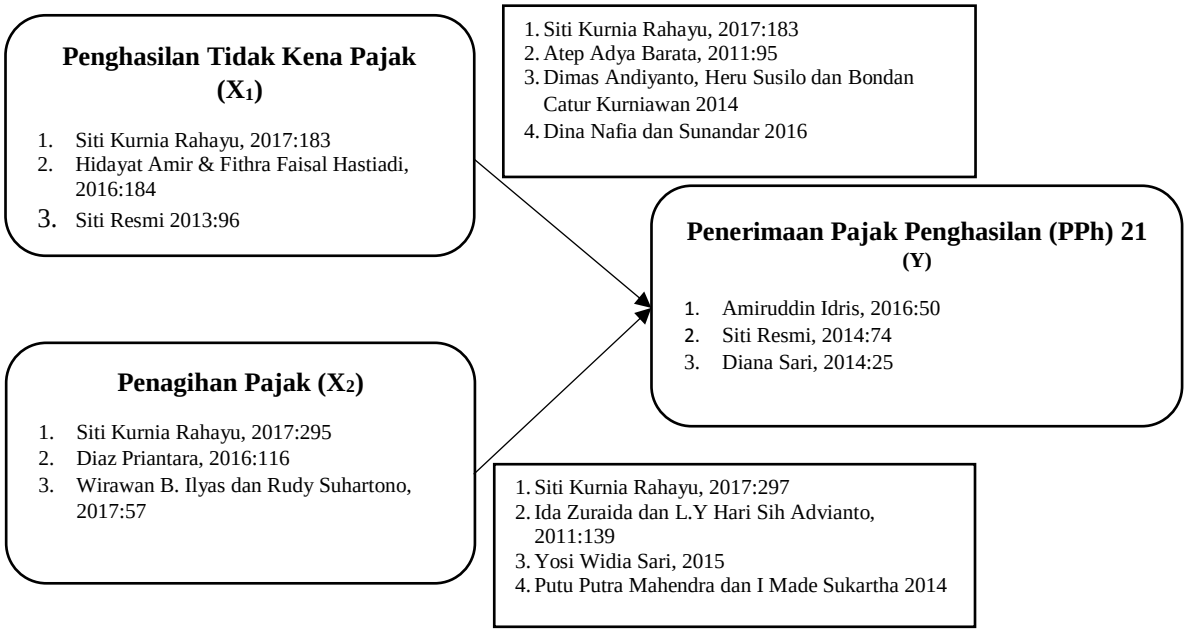
Adapun keterkaitan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan menurut Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto (2011:139) adalah Penagihan Pajak mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan negara, apabila banyak utang pajak yang tidak tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara, oleh karena itu tindakan penagihan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk menjaga penerimaan negara.

Pernyataan diatas didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Yosi Widia Sari (2015) dengan hasil penelitian yang mengemukakan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Putu Putra Mahendra dan I Made Sukartha (2014) dengan hasil penelitian yang mengemukakan bahwa Penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan teori penghubung dan hasil penelitian di atas dapat dikatakan bahwa penagihan pajak maupun penagihan aktif atau pasif adalah salah satu ujung tombak dari penerimaan pajak orang pribadi hasil dari penagihan pajak, karena penagihan pajak itu sendiri mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan negara.

Dari penjelasan di atas maka dapat disusun paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014:96) memberikan pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis mengambil hipotesis sementara untuk mengetahui hubungan antara Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (X_1) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 (Y) dan antara Realisasi Penagihan Pajak (X_2) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 (Y), maka rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H_1 : Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21.

H_2 : Realisasi Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21.